

Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak *

*(Interconnection Between Constitutional Court and Supreme Court: The Study of
The Implementation of the decree on child's descent)*

Mesraini

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat.
Email: mesraini@uinjkt.ac.id

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7866](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7866)

Abstract:

This article examines the interconnection between constitutional court and Supreme Court, with a special reference to the situation when Supreme Court decreed after the constitutional court decree. For the purpose of study, I use the decree on the child's descent case proposed by Machica Mohtar to examine the interconnection of these two courts. By understanding how effective are the constitutional court decrees and their connection with the position of Supreme Court, I find that the interconnection between these religious court-high religious courts and constitutional court well-managed enough. Constitutional court decree has been used as the basis for the court decrees. Nevertheless, Supreme Court tends not to place constitutional court decree for a permanent legal force (*inkracht*). As a result, the connection between constitutional court and Supreme Court has not been seen in its proper level. In another aspect, the implementation of law in Indonesia has shown a shifting from civil law system to those mixed between civil law and common law systems. In this regard, this shifting indicates that not only does a judge decree based on a procedural-justice, but he/she also takes a substantive-justice into consideration.

Key Words: Constitutional Court, Supreme Court, Child's Descent

Abstrak:

Tulisan ini mengungkap hubungan antara MK dan MA, terutama ketika MA menetapkan putusan pasca putusan MK. Yang dijadikan instrumen dalam menguji interkoneksi kedua lembaga itu adalah kasus nasab anak yang diajukan Machica Mochtar. Dengan mengetahui tingkat implementatif ini akan diketahui tingkat efektivitas putusan MK di satu sisi, dan interkoneksi lembaga negara di bidang yudikatif MK dan MA di sisi lain. Penelitian hukum ini menemukan bahwa interkoneksi antara PA-PTA dengan MK cukup baik. Putusan MK dijadikan dasar penetapan putusan pengadilan. Namun, MA cenderung tidak mendudukan putusan MK sebagai putusan final-mengikat, sehingga antara MK dengan MA belum menunjukkan hubungan semestinya. Pada aspek tertentu, terdapat pergeseran penerapan hukum di Indonesia, dari sistem *civil law* menuju sistem hukum campuran antara sistem *civil law* dengan sistem *common law*. Pergeseran ini menunjukkan hakim bukan hanya memutuskan suatu perkara berdasarkan keadilan-prosedural, tetapi juga keadilan-substantif.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Nasab Anak

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Februari 2017, direvisi: 22 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 20 April 2017.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya ditulis MK, merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sederajat dan sama dengan Mahkamah Agung, selanjutnya ditulis MA. Baik MK maupun MA, keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.¹ MK berdiri sejak 17 Agustus 2003, sementara MA sudah ada sejak 19 Agustus 1945.² Hadirnya MK membawa harapan untuk mewujudkan keadilan yang masih belum 'terfasilitasi' dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa persoalan bangsa yang awalnya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, kini dapat diafirmasi oleh MK.³

Merujuk pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK menjalankan fungsi untuk menguji konstitusionalitas UU. MK menilai dan menguji norma UU apakah berlawanan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*fundamental law*) atau tidak. Produk hukum seperti UU, meski telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR dengan cara demokratis, belum tentu hasilnya mencerminkan nilai-nilai dari cita hukum dan nilai-nilai konstitusi. Oleh karenanya, putusan MK sama kedudukannya dengan UU. Sifat putusan MK itu *erga omnes* yang berlaku bagi semua pihak, bukan hanya pihak yang berperkara,⁴ serta bersifat final dan mengikat. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menggugat

¹ Selain MK dan MA, ada organ negara lain yang secara langsung menerima kewenangan dari UUD NRI 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945. Organ tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang ada dapat dibedakan antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah UUD (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah UU (*legislatively entrusted power*), dan bahkan dalam kenyataannya ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka. Baca lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar di UNS, pada Kamis, 2 September 2004, diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 07 Februari 2015.

² Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2010*, Februari 2011, h. 17.

³ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, h. 26.

⁴ Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan perbedaan putusan MK dengan MA. Dikatakan Arsyad, putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu putusan MK bersifat final, tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Sedangkan putusan MA bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Lihat Anonim, "Putusan MK Bersifat Erga Omnes" dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website>. BeritaInternal Lengkap&id =4044, diunduh pada 27 Maret 2015.

putusan MK tersebut.⁵ Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*), bukan hanya pihak yang berperkara.⁶ Oleh karena putusan MK itu sebagai UU dan sifatnya *erga omnes* serta final dan mengikat (*final and binding*) maka MA pun harus tunduk atas putusan tersebut.

Dalam konteks ini, relasi MK dengan MA terutama pada putusan yang telah dihasilkan akan diuji. Sejauhmana kekuatan hukum putusan MK yang bersifat *erga omnes* itu diimplementasikan dalam putusan MA, termasuk di dalamnya putusan lembaga peradilan di bawah naungan MA. Putusan yang akan diteliti adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012. Putusan MK ini mengabulkan uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Putusan MK itu mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945.

Dalam putusan MK itu, permohonan terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Sementara permohonan terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dikabulkan. Hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut semestinya dijadikan sebagai dasar dalam memberikan putusan, lebih-lebih dalam kasus yang sama di lingkungan lembaga peradilan MA, termasuk di dalamnya putusan pada PA (Pengadilan Agama), PTA (Pengadilan Tinggi Agama) di tingkat banding, dan MA di tingkat kasasi. Pada ketiga institusi kehakiman itu, akan dicari tahu bagaimana implementasinya terutama yang terkait dengan pengaduan Machica sebagaimana pokok perkara dalam putusan MK tersebut. Dengan mengetahui implementasi putusan pada institusi kehakiman di bawah naungan MA itu dapat diketahui sejauhmana interkoneksi antara lembaga MK dengan MA.

Tulisan ini akan menguji interkoneksi antara MK dan MA dengan indikator kasus yang diajukan Machica pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Implementasi putusan di lingkungan lembaga peradilan MA, termasuk putusan PA di tingkat pertama, PTA di tingkat banding, dan MA di

⁵ Lihat UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

⁶ Lihat penjelasan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

tingkat kasasi, pasca terbitnya putusan MK akan dijadikan batasan penelitian ini. Oleh karenanya, diajukan pertanyaan “Bagaimana hubungan antara MK dan MA sebagai lembaga yudikatif, terutama MA menetapkan putusan pasca terbitnya putusan MK?”

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Dalam kaitan itu, akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang diarahkan untuk memahami regulasi dan konsep terkait kedudukan, persamaan dan perbedaan MK dan MA, termasuk di dalamnya PA, PTA, dan hal ihwal yang terkait dengan nasab anak sebagaimana putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁸

Penelitian ini dilakukan di PA, PTA, dan MA, dengan fokus pada putusan tingkat pertama di PA Tigaraksa dan PA Jakarta Selatan, putusan tingkat banding di PTA DKI Jakarta, dan putusan tingkat kasasi di MA yang berkantor di Jakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Cara yang digunakan untuk menganalisis data dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan adalah dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

MA dan MK sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹ Landasan konstitusional bagi kekuasaan

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2007), h. 300.

⁹ Baca UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 angka 1. Apabila bunyi pasal tersebut dibandingkan dengan dua UU tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 4 tahun 2004, tampak ada definisi kekuasaan kehakiman yang berbeda. Pada UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Artinya, dasar kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah Pancasila saja, tidak beserta UUD 1945.

kehakiman untuk melakukan fungsi peradilan tersebut adalah Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 ini telah membawa perubahan mendasar dalam aspek ketatanegaraan, termasuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sebelum dilakukan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945.¹⁰ Berdasarkan pasal 24, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilakukan oleh MA, dengan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Pada saat itu tidak dikenal kekuasaan kehakiman yang lain, di luar MA. Sebagai turunan atas ketentuan pasal 24 UUD 1945, lahir UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan pembentukan badan-badan peradilan.¹¹ UU Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*). Dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA bertindak sebagai peradilan kasasi serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang meliputi semua lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kekuasaan kehakiman diatur dalam lima pasal dengan memuat beberapa ayat, yaitu pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA dengan badan peradilan di bawahnya dan oleh MK. Dengan demikian, Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 ini berimplikasi atas adanya dua pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, yaitu MA dan MK. Sebagai langkah penyesuaian terhadap Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 itu, dilakukanlah perubahan atas UU kehakiman, sehingga lahirlah UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1970. Berselang lima tahun kemudian, UU Nomor 4 Tahun 2004 pun dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan UU Nomor 48 tahun 2009.

¹⁰ Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: " (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut UU; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU."

¹¹ Sebelum UU Nomor 14 Tahun 1970, sebenarnya sudah diterbitkan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman pada masa Orde Lama. Hanya saja, UU ini dianggap tidak merupakan pelaksanaan murni pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, seperti yang digariskan pasal 24 ayat (1), yaitu memberi kewenangan bagi Presiden mencampuri pelaksanaan peradilan. Lihat M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.

Kesamaan MA dan MK

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat sejumlah persamaan antara MA dan MK, yaitu sebagai berikut.

Pertama, ditinjau dari sisi landasan konstitusional, MA dan MK sama-sama merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (2). *Kedua*, dilihat dari segi kedudukan, MA dan MK sama-sama pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). *Ketiga*, MA dan MK sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Supremasi hukum dan mewujudkan keadilan harus tercermin dalam putusan MA dan MK. *Keempat*, dari aspek asas penyelenggaraan peradilan di Indonesia, MA dan MK sama-sama harus memperhatikan dan terikat dengan asas-asas penting dalam menyelenggarakan peradilan, di antaranya: [a] Asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*; [b] Asas kebebasan hakim; [c] Asas peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; [d] Asas sidang terbuka untuk umum; [e] Asas hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); [f] Asas kepentingan umum; [g] Asas praduga tak bersalah; [h] Asas *ius curia novit*, bahwa pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya. Asas ini mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum (*recht vinding*) untuk menemukan keadilan. [i] Asas *ne bis in idem*, yang berarti tidak ada pengadilan terhadap orang yang sama dan perkara yang sama apabila sudah ada putusan hakim terhadap hal itu.¹²

¹² Asas tersebut disari dari beberapa buku, yaitu: Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (ED), *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), h. 52-53. Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), h. 10-24 dan A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 139. Bandingkan juga dengan Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 61-81. Selain itu, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menyatakan bahwa terdapat beberapa asas hukum kekuasaan kehakiman diantaranya: [a] Asas kebebasan hakim; [b] Hakim bersifat menunggu; [c] Pemeriksaan berlangsung terbuka; [d] Hakim aktif; [e] Asas hakim bersifat pasif (*Tut Wuri*); [f] Asas kesamaan (*Audi et Alteram Partem*); [g] Asas objektivitas; dan [h] Putusan disertai alasan (*Motioerings Plicht*). Lihat Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 66.

Perbedaan MA dan MK

Perbedaan antara MA dengan MK dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbedaan	MA	MK
Tugas dan Wewenang	<ul style="list-style-type: none"> a. menguji peraturan yang di bawah UU terhadap UU. b. mengadili sengketa kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan di bawahnya. c. mengadili permohonan kasasi dari lingkungan peradilan di bawahnya. d. mengadili permohonan peninjauan kembali. e. mengawasi lembaga peradilan yang di bawahnya. f. mengawasi penasehat hukum dan notaris. g. memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. h. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum bagi lembaga tinggi negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. b. mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. c. mengadili pembubaran partai politik. d. mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum. e. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Struktur Kekuasaan Kehakiman	MA memiliki cabang kekuasaan yang terdiri dari badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.	MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman, MK hanya ada satu dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pencalonan Hakim	Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden. (Lihat pasal 24A ayat [3] UUD 1945)	Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh presiden, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi oleh presiden. (Lihat pasal 24C ayat [3] UUD 1945)
Jumlah Hakim	Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. (Lihat pasal 4 UU 5/2004)	Jumlah Hakim Konstitusi sebanyak 9 orang, yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim

	Dalam persidangan, pada dasarnya bersifat majlis dengan jumlah hakim minimal sebanyak 3 orang, kecuali UU mengatur lain.	MK. (Lihat pasal 4 UU 8/2011) Dalam persidangan, pada dasarnya hakim harus berjumlah 9 orang, kecuali dalam keadaan luar biasa boleh dilakukan persidangan dengan jumlah hakim sebanyak 7 orang. (Lihat pasal 28 UU 24/2003)
Sifat Putusan	a. Putusan Pengadilan di bawah MA, yaitu PA & PTA belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum mengikat pada saat dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan itu baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat apabila telah lewat masanya sedangkan para pihak tidak menempuh upaya hukum Banding atau Kasasi. Sedangkan terhadap putusan MA, meskipun masih ada upaya hukum yang ditempuh, yaitu Peninjauan Kembali dan Grasi, namun upaya hukum tersebut tidak menghalangi eksekusi.	a. <i>Final and Binding</i> . Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga langsung mengikat serta sudah dapat dieksekusi sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU 8/2011)
	b. <i>Inter Partes</i> . Putusan MA hanya mengikat para pihak dan harus dipatuhi hanya oleh para pihak yang berperkara itu saja.	b. <i>Erga Omnes</i> . Putusan MK mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara, tidak hanya oleh pihak yang berperkara saja, karena menyangkut kepentingan umum. ¹³

¹³ "Putusan MK Bersifat Erga Omnes", dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4044>, diunduh pada 27 Maret 2015.

	c. <i>Ultra Vires</i> . Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi <i>posita</i> maupun <i>petitum</i> gugatan dianggap telah melampaui wewenang sehingga putusan tersebut harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (<i>good faith</i>) maupun sesuai dengan kepentingan umum (<i>public interest</i>). ¹⁴	c. <i>Ultra Petita</i> . Hakim dalam memberikan putusan boleh mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam gugatan, dengan syarat dalam permohonan meminta keadilan (<i>ex aequo et bono</i>). ¹⁵
--	--	---

Deskripsi Singkat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah keputusan yang ditetapkan oleh hakim MK atas perkara permohonan *judicial review* terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Permohonan *judicial review* (pengujian) terhadap materi UU Perkawinan ini diajukan oleh Machica dan anaknya, Iqbal. Alasan yang diusulkan bahwa kedua pasal dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga merugikan sebagian hak konstitusional para pemohon.

Pada tanggal 14 Juni 2010, Machica dan Iqbal mengajukan permohonan uji materiil UU Perkawinan yang diterima oleh Kepaniteraan MK dan dicatat pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima kembali di Kepaniteraan MK pada tanggal 9 Agustus 2010.

Machica dan Iqbal menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi dua persyaratan yang ditentukan dalam setiap permohonan uji materiil UU, yaitu: *Pertama*, sebagai Warga Negara Indonesia. *Kedua*, mereka berdua merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 801.

¹⁵ Dalam masalah *ultra petita*, MK banyak mendapat kritik. Pihak yang menolak *ultra petita* menganggap MK telah memasuki ranah legislatif, tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang *ultra petita* serta ketentuan *ultra petita* sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 atau pun dalam UU tentang MK. Sementara mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menanggapi berbagai kritikan menegaskan bahwa putusan MK boleh saja memuat *ultra petita* jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari UU) dan larangan putusan mengandung *ultra petita* hanya berlaku di peradilan perdata. Sedangkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, membenarkan *ultra petita* di MK, asal saja dalam permohonan *judicial review* meminta keadilan (*ex aequo et bono*). Lebih lengkap, baca "Analisa Yuridis Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", dalam <https://ramsrespurba.wordpress.com/2013/07/11/analisa-yuridis-putusan-ultra-petita-mahkamah-konstitusi-dalam/>, diakses 27 Maret 2015.

dirugikan dengan diberlakukannya UU Perkawinan. Machica menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", berimplikasi secara hukum terhadap pernikahan dirinya dengan Moerdiono. Machica berkeyakinan bahwa pernikahan dirinya dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta itu pernikahan yang sah. Alasan yang dikemukakan Machica adalah pernikahannya itu telah memenuhi ketentuan sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama Iqbal. Namun, akad pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan pernikahan mereka itu tidak dicatatkan dalam buku akta nikah sehingga mereka tidak memiliki kutipan akta nikah. Oleh karena ketiadaan kutipan akta nikah tersebut, Iqbal tidak dapat diperlakukan sebagaimana anak yang sah. Sebab, pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU yang sama juga menetapkan bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Atas dasar itulah, Machica mengajukan permohonan itsbat nikah ke PA Tigaraksa, Tangerang, Banten. Namun, PA Tigaraksa tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah dimaksud sebagaimana diputuskan dalam amar penetapan atas perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. tanggal 18 juni 2008.

Akhirnya, Machica dan Iqbal mengajukan permohonan uji materil pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang merugikan hak konstitusional mereka berdua ke MK. Penerapan pasal 2 ayat (2) mengakibatkan perkawinan Machica dan Moerdiono tidak diakui menurut hukum, sedangkan penerapan pasal 43 ayat (1) mengakibatkan Iqbal tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam hal ini Moerdiono. Machica menjabarkan bahwa dengan diberlakukannya kedua pasal UU Perkawinan tersebut, hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dirugikan.

Dari ketentuan UUD NRI 1945 itu, Machica memahami bahwa secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan pernikahan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi, hak konstitusional itu telah diciderai oleh norma hukum pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengharuskan sebuah pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Machica mempertanyakan, bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah?

Selain telah melanggar hak konstitusional anak, akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga menyebabkan beban psikis terhadap Iqbal. Hal ini disebabkan tidak adanya pengakuan dari ayah atas kehadiran Iqbal di dunia. Machica berpendapat bahwa UU Perkawinan merugikan mereka dan

telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena itu, Machica dan Iqbal memohon kepada MK agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materil pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah membaca permohonan dari pemohon, mendengar keterangan dari para pemohon, memeriksa bukti-bukti dari para pemohon, mendengar keterangan ahli, mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon, selanjutnya MK dalam amar Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan mengabulkan permohonan Machica dan Iqbal untuk sebagian dan menolaknya untuk yang selainnya. Adapun permohonan yang dikabulkan hanyalah berkaitan dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". MK memutuskan bahwa pasal 43 ayat (1) itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni inkonstitusional sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga menurut MK, ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

MK memiliki pertimbangan bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak adil ketika hukum menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dan membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan sekaligus meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Menurut MK, hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi juga

dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, status anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* masyarakat yang cenderung kurang baik. Hukum harus memberi perlindungan dan keadilan terhadap status anak yang dilahirkan, termasuk terhadap anak yang perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan.

Putusan di Lingkungan Lembaga Peradilan MA Pasca Putusan MK

Pasca putusan MK, Machica mengajukan perkara ke beberapa peradilan agama di lingkungan MA. *Pertama*, dalam bentuk permohonan (*volunteer*) diajukan ke PA Tigaraksa dan berlanjut pada tingkat Kasasi di MA. *Kedua*, dalam bentuk gugatan (*contentious*) diajukan ke PA Jakarta Selatan dan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta tingkat Kasasi di MA. Berikut uraiannya:

1. Putusan atas Perkara Permohonan (*Volunteer*) Machica pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan Mahkamah Agung

Pada tanggal 6 Maret 2012, Machica mengajukan surat permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya ke PA Tigaraksa dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs.¹⁶ Dalam surat itu, Machica memohon agar hakim menyatakan bahwa anak laki-lakinya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono sebagai ayahnya dan dengan keluarga Moerdiono. Oleh karena ternyata Moerdiono telah wafat pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, hakim juga dimohon untuk menetapkan bahwa Iqbal adalah ahli waris dari Moerdiono.¹⁷

¹⁶ Sebenarnya, Machica pernah mengajukan gugatan perkara tahun 2008 dengan nomor 126/Pdt.G/2008/PA.Tgrs dan permohonan itsbat nikah dengan nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. Namun, langkah upaya hukum Machica tersebut terhalang dan tidak memperoleh peluang sama sekali untuk mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi perkaranya, lantaran secara yuridis normatif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan belum diujimaterikan ke MK. Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Machica mengajukan kembali permohonan dan gugatan kasus yang sama, selain itsbat nikah, pada lembaga peradilan di lingkungan MA. Lihat Putusan MA No.465 K/AG/2012, hal 10.

¹⁷ Sebelum memohon tentang hubungan perdata antara Iqbal dengan ayah biologisnya, terlebih dahulu Machica mengajukan petitum agar hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Machica dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1993 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut sampai saat ini tidak dapat dicatat. Kemudian Hakim juga diminta menyatakan sebagai hukum bahwa Iqbal adalah

Pada tanggal 17 April 2012, Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*) sebab dinilai cacat formil. Dalil yang dikemukakan di antaranya adalah bahwa perkara “penetapan ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi dan akibatnya”, apabila dilihat dari redaksi kalimatnya adalah penetapan atas permohonan (*volunteer*) Machica yang mengharapakan Moerdiono sebagai ayah biologis. Namun, dari segi kepentingannya, permohonan (*volunteer*) itu dinilai memiliki kepentingan dan persengketaan (*disputed mattes*) antara ibu dan anak yang dilahirkannya dengan calon ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya. Dengan demikian, dalam permohonan (*volunteer*) tersebut dinilai mengandung cacat secara formil.

Tidak puas atas penetapan PA Tigaraksa, Machica kemudian mengajukan permohonan kasasi. Machica beralasan adalah bahwa dalam pertimbangan hukum PA Tigaraksa hanya didasarkan atas pemenuhan unsur kepastian hukum semata, tanpa mencakup unsur-unsur lainnya, yaitu kemanfaatan dan keadilan. PA Tigaraksa tidak melihat materi atau substansi permohonan dan tidak mencermati atas proses pencarian kepastian hukum yang dilakukan Machica sebelumnya. Demikian juga putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan.¹⁸

Pada tanggal 18 Desember 2012 melalui Putusan No. 465 K/AG/2012, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Machica. MA berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Machica tidak dapat dibenarkan. Bahkan, MA menguatkan alasan yang dikemukakan PA Tigaraksa bahwa permohonan (*volunteer*) tersebut dinilai mengandung cacat secara formil, sehingga PA Tigaraksa selaku *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, putusan *judex facti* dalam perkara yang diajukan Machica tidaklah bertentangan dengan hukum dan/atau UU.¹⁹

Pada kasus permohonan (*volunteer*) yang diajukan Machica pada PA Tigaraksa dan kasasi di MA ini, tidak dapat dijadikan obyek yang tepat untuk mengukur tingkat interkoneksi antara putusan MA dengan putusan MK. Sebab, permohonan (*volunteer*) yang diajukan Machica dinilai cacat secara formil, sehingga tidak dapat memasuki pada substansi materiil hukum. Obyek interkoneksi antara putusan MA dengan putusan MK hanya dapat dilakukan dalam substansi materi putusan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membicarakan tentang materi perkara. Sementara putusan MA menyatakan bahwa permohonan (*volunteer*) yang diajukan Machica pada PA Tigaraksa dan kasasi di MA ini tidak memenuhi atau cacat secara formal, sehingga tidak

anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Machica dengan Moerdiono yang sah menurut hukum Islam namun tidak dapat dicatatkan itu. Lebih lengkap, baca Penetapan PA Tigaraksa Nomor: 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs., hal 11-12.

¹⁸ Lihat Putusan MA No. 465 K/AG/2012, hal 9-10.

¹⁹ Lebih lengkap baca Putusan MA No. 465 K/AG/2012

memungkinkan substansi materi permohonannya dilakukan pemeriksaan dan putusan.

2. Putusan atas Perkara Gugatan (*Contentious*) Machica pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung

Pasca permohonan (*volunteer*) dinyatakan tidak dapat diterima, Machica mengajukan gugatan (*contentious*) pada Kepaniteraan PA Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2012 nomor register 1241/Pdt.G/2012/PA JS. Dalam gugatan itu, Machica memposisikan empat orang ahli waris dari Moerdiono sebagai pihak tergugat, yaitu istri almarhum sebagai Tergugat I, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari almarhum sebagai Tergugat II dan Tergugat III serta seorang cucu dari almarhum sebagai Tergugat IV. Pengajuan gugatan terhadap ahli waris dalam perkara ini disebabkan oleh karena dalam lapangan hukum keluarga dan harta kekayaan, ahli waris merupakan subjek hukum yang bertindak mewakili kepentingan hukum pewaris.

Dalam proses perkara ini, setelah mengemukakan dalil (*posita*) atas gugatan di antaranya tentang sahnya perkawinan antara Machica dengan Moerdiono, Machica memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dan Putusan Akhir. Dalam Putusan Sela, Majelis Hakim dimohon untuk mengabulkan permohonan agar dilakukan tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) sehingga memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Iqbal untuk menjalani tes DNA tersebut. Sedangkan dalam Putusan Akhir, Majelis Hakim dimohon untuk mengabulkan seluruh gugatan Machica dan menyatakan bahwa perkawinan antara Machica dan Moerdiono adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Namun, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Di samping itu, Majelis Hakim dimohon untuk menyatakan bahwa Iqbal adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, Majelis Hakim dimohon untuk menyatakan bahwa Iqbal adalah anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono sebagai ayahnya dan juga mempunyai hubungan perdata dengan keluarga Moerdiono, sehingga dimohon agar Iqbal adalah ahli waris dari Moerdiono.

Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut salah alamat, karena tuntutan Machica terhadap Moerdiono yang telah meninggal itu tidak dapat dibebankan kepada istri, anak dan cucunya. Para tergugat juga mengungkapkan bahwa perkawinan antara Machica dengan Moerdiono itu adalah perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar pasal 9, pasal 4 dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan serta pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, perkawinan itu harus dinyatakan “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum” dan anak yang terlahir dari perkawinan tidak sah itu harus dianggap “bukan anak sah”.

Terkait dengan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, para tergugat memberikan perlawanan bahwa menurut teori/doktrin dan juga praktek peradilan “Hakim tidak terikat dan tidak harus mengikuti kaidah hukum suatu Putusan MA atau MK, meskipun telah diikuti oleh hakim-hakim lain dalam berbagai putusan”. Selain itu, para tergugat juga menyatakan bahwa sejalan dengan teori ilmu hukum “segala peraturan perundang-undangan, termasuk kaidah dalam Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut, kecuali dinyatakan secara tegas dalam putusan”. Dengan demikian, Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara yang diajukan Machica, sebab Iqbal sebagai anak luar kawin sudah dilahirkan sebelum adanya Putusan MK tersebut.

Pada sisi lain, tergugat menegaskan bahwa gugatan (*contentious*) Machica merupakan suatu kezhaliman. Terhadap Tergugat I, Machica melakukan kezhaliman karena perkawinannya dengan Moerdiono tidak disertai izin berpoligami dari Tergugat I selaku isteri yang sah. Terhadap Tergugat II dan Tergugat III, Machica menuntut mereka supaya dipaksa untuk diambil sampelnya guna kepentingan Machica dan Iqbal sendiri. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memaksa Tergugat II dan Tergugat III melakukan tes DNA.

Setelah mengajukan replik oleh Machica dan duplik oleh para Tergugat, akhirnya Majelis Hakim PA Jakarta Selatan mengadili dan memutuskan bahwa dari empat gugatan yang diajukan Machica, hampir semuanya ditolak, dan hanya sebagian kecil yang dikabulkan. Berikut uraiannya.

Pertama, menurut Majelis Hakim gugatan Machica agar perkawinannya dengan Moerdiono dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan tidaklah mempunyai alasan hukum, karenanya harus ditolak. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administratif itu berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, yakni di antaranya menjaga hak istri dan hak anak mereka. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat dilindungi oleh negara. Oleh karena pentingnya fungsi pencatatan tersebut, pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan bahwa kasus perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke PA. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke PA itu terbatas dengan perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Hal ini didasarkan atas pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks ini, terhadap perkawinan Machica dengan Moerdiono tidak dapat dilakukan itsbat nikah, sebab terdapat halangan perkawinan, yaitu tidak terpenuhinya pasal 3 dan pasal 4 UU Perkawinan tentang izin poligami dari pengadilan.

Kedua, dikarenakan perkawinan Machica dengan Moerdiono tidak dapat diitsbatkan, maka sebagai akibat hukumnya, status Iqbal sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dapat diitsbatkan itu juga tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Termasuk anak sah juga adalah anak yang lahir dari perkawinan yang telah diitsbatkan. Dengan demikian, gugatan Machica terkait status Iqbal agar dinyatakan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dapat dicatatkan juga ditolak oleh Majelis Hakim.

Ketiga, implikasi hukum atas tidak dapat diitsbatkannya perkawinan Machica dengan Moerdiono adalah Majelis Hakim menolak gugatan Machica yang mengharapkan agar Iqbal dinyatakan sebagai ahli waris dari Moerdiono. Menurut Majelis Hakim, anak yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah anak yang sah atau anak yang lahir dalam perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan.

Keempat, gugatan Machica agar Iqbal dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono sebagai ayahnya dan juga mempunyai hubungan perdata dengan keluarga Moerdiono hanya sebagian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan yang sebagiannya lagi ditolak. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Machica agar Iqbal dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dari Machica dan Moerdiono, tetapi mereka menolak gugatan Machica sepanjang mengenai Iqbal dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono dan keluarganya.

Untuk membuktikan Iqbal adalah anak hasil hubungan biologis Machica dengan Moerdiono, sebagai bukti permulaan Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Machica untuk melakukan sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap/tambahan) guna melengkapi keterangan dua saksi yang dihadirkan Machica. Sumpah tersebut harus dilakukan sebagai solusi pembuktian, karena Tergugat II dan Tergugat III menolak melakukan tes DNA sesuai Putusan Sela Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2012. Sumpah *suppletoir* itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 155 HIR dan pasal 1940 KUHPperdata. Dengan sumpah tersebut, Iqbal sebagai anak hasil hubungan biologis Machica dengan Moerdiono telah terbukti. Namun, oleh karena perkawinan mereka tidak dapat diitsbatkan, maka Iqbal termasuk anak yang lahir di luar perkawinan.

Lebih lanjut Majelis Hakim berargumentasi dengan pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya...” dan pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya...”. Dari kedua UU tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi, dalam hal ini melalui Pengadilan. Pemiaraan terhadap hak anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak. Tidak hanya itu, keberadaan anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya seperti dalam perkara ini akan menjadi beban psikologis bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sungguh tidak adil apabila beban psikologis tersebut harus dipikul anak, sehingga akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Machica bahwa Iqbal dinyatakan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari Machica dan Moerdiono.

Hanya saja, terhadap gugatan Machica agar Iqbal dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono dan keluarganya berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak. Menurut Majelis Hakim, pada dasarnya setiap UU, termasuk Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku surut (asas non retroaktif). Asas non retroaktif hanya boleh dilanggar apabila dalam salah satu pasal UU itu disebutkan bahwa UU berlaku surut. Dalam kaitan asas non retroaktif ini Majelis Hakim mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapat saksi ahli yang diajukan Tergugat, Dr. Andi Irman Putra Sidin, SH.,MH. Menurut beliau, Putusan MK adalah mengikat sejak berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak berlaku surut (retroaktif), kecuali ada klausul yang memberlakukan secara retroaktif. Apabila berlaku surut maka akan terjadi kekacauan dalam hubungan perdata. Irman menganalogikan seseorang keluar rumah dan tersenyum dengan seorang wanita di jalan, lalu wanita tersebut membalas senyumnya. Tahun berikutnya ada aturan yang melarang seseorang senyum dengan wanita lain, lalu dituntut dengan hukum yang baru itu. Tentu dalam hal ini akan terjadi kekacauan, karena perbuatan yang pada waktu melakukannya dibolehkan, beberapa tahun kemudian terdapat larangan karena ada aturan baru. Larangan memberlakukan hukum secara retroaktif sejalan dengan pasal 28i UUD NRI 1945, meskipun pasal 28i tersebut dalam konteks hukum pidana, tetapi menurut Irman berlaku juga dalam hukum perdata.²⁰

²⁰ Untuk lebih lengkapnya, baca Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS., hal 39-40.

- b. Pendapat Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto yang mengartikan pasal 2AB dalam hubungannya dengan asas non retroaktif bahwa "UU hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebutkan dalam UU dan terjadi setelah UU itu dinyatakan berlaku". Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa UU tidak boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam UU yang terjadi sebelum UU tersebut berlaku.
- c. Secara sosiologis, pemberlakuan retroaktif suatu aturan secara umum akan mengakibatkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum, bahkan melanggar hak asasi karena perbuatan yang dahulunya tidak bisa digugat, kemudian beberapa tahun kemudian berdasarkan atauran baru dapat digugat. Hal ini akan berdampak luas karena putusan MK bersifat *Erga Omnes*, yaitu berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang mengajukan perkara.

Dengan demikian, Majelis Hakim PA Jakarta Selatan berpendapat bahwa sebenarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 17 Februari 2012 itu sudah berlaku sejak dimuat dalam berita negara, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.²¹ Hanya saja, dikarenakan pada putusan itu tidak terdapat klausul yang dapat dimaknai berlaku surut (retroaktif), maka putusan itu tidak dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam mengabulkan gugatan Machica, terutama tentang adanya hubungan keperdataan antara Iqbal dengan Moerdiono. Sebab, Iqbal lahir pada tanggal 5 Februari 1996 sementara Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah tanggal 17 Februari 2012.

Tidak puas atas Putusan PA Jakarta Selatan, Machica kemudian mengajukan permohonan banding dan didaftar di Kepaniteraan PTA Jakarta dalam register perkara banding Nomor 75/Pdt.G/2013/PTA.JK tanggal 24 Juli 2013. Ternyata, Majelis Hakim PTA Jakarta menguatkan Putusan PA Jakarta Selatan, dengan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi.

Machica tidak puas dengan putusan tingkat banding itu sehingga mengajukan kasasi dengan dua alasan. *Pertama*, putusan *judex facti* mengandung kesesatan dalam mengkonstatir sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan, karena dalam menilai sah tidaknya perkawinan mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Padahal, syarat sah perkawinan itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut seperti yg dimuat dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan pencatatan

²¹ Pasal 47 UU MK Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan "Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Kemudian pada pasal 57 ayat (3) UU yang sama disebutkan "Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan MK berlaku setelah dimuat dalam berita negara.

perkawinan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) itu bukanlah norma hukum yang bersifat mengikat. *Kedua*, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat berlaku surut (retroaktif). Larangan norma hukum berlaku surut hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Untuk menentukan apakah suatu norma hukum dapat berlaku surut atau tidak dalam hukum perdata adalah dilihat dari pihak yang berkepentingan. Artinya, pemberlakuan suatu peraturan yang berlaku mundur tidak boleh merugikan pihak atau orang yang terkena peraturan tersebut, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau kepentingan pribadinya.

Melalui Putusan No. 329 K/Ag/2014, MA menyatakan membatalkan Putusan PTA Jakarta Nomor 75/Pdt.G/2013/PTA.JK dan selanjutnya mengadili sendiri, yang amar putusannya “menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding” dan “menolak gugatan Machica seluruhnya”. MA berpendapat PTA Jakarta dan PA Jakarta Selatan keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan PTA Jakarta yang menguatkan Putusan PA Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam hal menolak gugatan Machica tentang pengesahan perkawinannya dengan Moerdiono. Menurut MA, gugatan Machica terkait pengesahan perkawinan tersebut tidak termasuk kewenangan PA. Sebab, merujuk Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 hanya memberi kewenangan untuk perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Dengan ditolaknya tuntutan pengesahan perkawinan, maka tuntutan Machica agar Iqbal dinyatakan sebagai anak yang sah juga harus ditolak. Sebab, pasal 99 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 42 UU Perkawinan menegaskan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Berkaitan dengan ini, MA berpendapat bahwa tuntutan Machica agar Iqbal dinyatakan sebagai “anak yang dilahirkan dari perkawinan sah” menurut hukum Islam adalah bertentangan (kontradiksi) dengan tuntutan berikutnya agar Iqbal dinyatakan sebagai “anak di luar perkawinan” yang mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono sebagai ayahnya.
- c. Putusan PTA Jakarta dan PA Jakarta Selatan yang mengabulkan tuntutan Machica tentang status anak di luar kawin adalah putusan yang telah menyimpang dari tugas dan wewenang hakim pada peradilan agama. MA berpendapat bahwa mengadili tuntutan untuk dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan tidaklah termasuk kewenangan PA. Dalam Penjelasan pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama disebutkan bahwa

kewenangan PA adalah menyatakan sah tidaknya seorang anak, bukan menyatakannya sebagai anak di luar perkawinan.

Interkoneksi dan Implementasi Putusan MK dalam Putusan di Lingkungan MA

MA dan MK merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memiliki otoritas dalam memfasilitasi mewujudkan keadilan. Dalam konteks mewujudkan keadilan, baik MA maupun MK tentu memiliki proporsinya masing-masing.²² Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa MA pada hakikatnya adalah *court of justise*, yakni mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK adalah *court of law*, yakni mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.²³ Oleh karenanya, interkoneksi antara keduanya tidak diarahkan dalam pendekatan secara struktural, tetapi lebih diarahkan pada kepatuhan sebuah lembaga peradilan yang berada di naungan MA dalam memperlakukan putusan yang telah dihasilkan oleh MK.

MK memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat serta dapat dieksekusi sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga tidak ada upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut.²⁴ Di samping itu, putusan MK juga bersifat *erga omnes*, yakni bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara, tidak hanya oleh pihak yang berperkara saja, karena menyangkut kepentingan umum. Bahkan, status putusan MK dianggap sederajat dengan UU. Oleh karenanya, hakim pada lembaga peradilan dalam naungan MA patut memposisikan putusan MK sebagai dasar pertimbangannya.

Dalam konteks kasus yang diajukan Machica, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ternyata dalam implementasinya di lingkungan lembaga peradilan MA, baik di tingkat PA, PTA maupun MA tidak selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan majelis hakim. Jika melihat putusan Majelis Hakim PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta dengan putusan Majelis Hakim MA maka terdapat perbedaan. Majelis Hakim PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta mempertimbangkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan mereka. Bahkan, putusan MK tersebut tidak hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, tetapi juga dibahas lebih detil dan diberikan interpretasi.

²² Baik MA maupun MK, masing-masing berdiri sendiri. Antara yang satu dengan yang lain terpisah dalam segala hal. Bukan hanya terpisah dan berbeda dari segi yurisdiksi saja. Antara yang satu dengan yang lain, tidak saling subordinasi. Susunan organisasinya juga terpisah dan berdiri sendiri. M. Yahya Harahap, *Kekuasaan MA: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16-17.

²³ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", makalah dipresentasikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kamis, 2 September 2004.

²⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU 8/2011 tentang MK.

Hal ini berbeda dengan MA dalam putusan kasasinya. Bahkan, dalam putusan MA tidak menyinggung sama sekali atas Putusan MK tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim MA cenderung tidak mempergunakan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Padahal, putusan MK tersebut jelas-jelas hadir atas perkara yang diajukan Machica. Bahkan, dalam putusan kasasinya, MA menolak eksepsi para tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya,²⁵ sehingga putusan PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta dibatalkan dan tertolaknya semua gugatan Machicha.

Putusan kasasi ini menunjukkan bahwa MA membuat keputusan yang bertolak belakang dengan putusan MK. MA tidak mengakui status anak di luar nikah sehingga majelis hakim dinyatakan menyimpang. Meski dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan secara tegas bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*", MA tetap mengabaikannya, bahkan status anak di luar nikah harus dikembalikan pada kesepakatan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam bidang hukum perkawinan.

Pada perspektif tertentu, putusan kasasi MA dapat dibenarkan. Putusan MK yang membatalkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (43) sesungguhnya berkonsekuensi atas kekosongan hukum pada pasal tersebut. Pasal yang dianulir MK ini menjadi tidak berlaku yang kemudian diperlukan upaya "revisi terbatas" untuk melahirkan pasal yang baru. Namun, hal ini tidak pernah terjadi. Bahkan, MK melahirkan sebuah norma hukum yang baru sebagaimana dalam putusannya itu. Dalam perspektif ini, MK dinilai telah melakukan sebuah tindakan yang melampaui batas kewenangannya, yakni tidak hanya sebatas menguji sebuah UU atas UUD, namun juga memberikan norma hukum yang baru sama sekali.

Menurut penulis, interkoneksi antara lembaga peradilan di bawah naungan MA baik PA maupun PTA dengan MK dalam putusan hukumnya cukup baik, namun tidak demikian halnya dengan MA. Baik PA maupun PTA, keduanya cenderung telah mendudukkan putusan MK sebagai putusan yang final dan mengikat (*final and binding*). Namun, MA tidak mendudukkan putusan MK tersebut sebagai putusan yang final dan mengikat. Dalam perkara Machica, MA cenderung mengabaikan putusan MK dan mengembalikannya pada Kompilasi Hukum Islam. Atas kenyataan ini, sebagai lembaga yudikatif, hubungan antara MK dengan MA, terutama ketika MA menetapkan putusan pasca terbitnya putusan MK, belum menunjukkan hubungan yang semestinya.

²⁵ Lihat putusan kasasi MA, hal. 19.

Hal ini terjadi dimungkinkan oleh karena terdapatnya pemahaman yang beragam antara MK dengan MA. Bagi MK status anak di luar nikah mesti mendapatkan kedudukan yang jelas sehingga perlu mendapatkan ketegasan hukum. Sementara MA lebih cenderung mendudukan status anak di luar nikah itu di luar domain negara sehingga PA dan PTA tidak dapat memberikan keputusan hukum. Keputusan mengenai anak di luar nikah menjadi domain agama sehingga statusnya dikembalikan pada hukum agama, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pada sisi lain, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu cenderung terdapat pemahaman yang beragam, apakah putusan tersebut berlaku surut atau tidak. Bagi pihak penggugat, putusan tersebut dapat berlaku surut, sebab putusan ini menyangkut hukum perdata. Putusan dinyatakan tidak berlaku surut jika menyangkut hukum pidana. Untuk menentukan apakah suatu putusan atau norma hukum dapat berlaku surut atau tidak dalam hukum perdata adalah dilihat dari pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, bagi Machica sebagai pihak penggugat, putusan MK tersebut dapat menjadi landasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Majelis hakim, baik di PA Jakarta Selatan maupun PTA Jakarta, mendudukan putusan MK ini tidak berlaku surut. Menurut Majelis Hakim, pada dasarnya setiap UU, termasuk Putusan MK ini tidak berlaku surut (asas non retroaktif), kecuali ada klausul yang memberlakukan secara retroaktif. Di sisi lain, putusan MK itu bersifat *erga omnes*, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang mengajukan perkara. Apabila berlaku surut maka akan terjadi kekacauan dalam hubungan perdata.

Dalam konteks interkoneksi antara MK dengan lembaga peradilan di tingkat PA dan PTA, sebagaimana tergambar dalam uraian di atas, itu menunjukkan relasi yang cukup baik. Baik PA Jakarta Selatan maupun PTA Jakarta, keduanya menggunakan putusan MK sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat 2 (dua) aliran besar dalam penerapan hukum, yakni sistem *civil law* dan sistem *common law*. Sistem *civil law* bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. Jika terjadi pertentangan antara UU dengan yurisprudensi maka yang dimenangkan adalah UU. Sistem hukum ini biasanya berlaku di Eropa Kontinental, dan dulu diterapkan di Indonesia. Adapun sistem *common law* mengakui bahwa putusan pengadilan adalah hukum. Sumber hukum dalam sistem ini ialah putusan hakim atau pengadilan. Oleh karenanya, hakim disebut sebagai pencipta hukum (*judge made law*). Jika terdapat pertentangan antara UU dengan yurisprudensi, maka yurisprudensilah yang dimenangkan. Sistem ini biasa diterapkan di negara-negara Anglo Saxon.

Melihat temuan di atas, dalam konteks penerapan hukum di Indonesia agaknya terdapat pergeseran. Jika dahulu Indonesia diklaim sebagai pengikut sistem *civil law*, yakni praktek penerapan hukum di Indonesia mengikuti tidak hanya perundang-undangan, tetapi juga hukum Islam, dan yurisprudensi, maka kini Indonesia cenderung menerapkan sistem hukum campuran (*mix legal system*) antara sistem *civil law* dan sistem *common law*. Dalam konteks kasus Machica, putusan di tingkat PA dan PTA menggunakan sistem *civil law*, yakni berpegang pada putusan MK, sebagai putusan yang sederajat dengan UU dan bersifat *erga omnes*. Sementara di tingkat MA, putusan kasasi kasus Machica berada di tangan hakim sebagai penentunya, bukan pada putusan MK atau teks UU.

Pergeseran penerapan hukum di Indonesia dari sistem *civil law* menuju sistem hukum campuran (*mix legal system*) antara sistem *civil law* dengan sistem *common law*, itu menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami secara kaku dan sempit. Dalam konteks ini, merujuk hipotesis Jimly Ash-Shiddieqy, hakim MA tampaknya bukan lagi berperan sebagai *la bouche de la loi* (corong UU) tetapi memerankan diri sebagai *the living interpretator* (penerjemah hidup) yang berusaha menangkap semangat keadilan dalam kasus yang dihadapi. Dalam pemahaman lain, hakim bukan hanya memutuskan suatu perkara berdasarkan keadilan-prosedural, tetapi juga keadilan-substantif.²⁶

Kesimpulan

Terdapat interkoneksi antara MK dengan MA dalam putusan hukum yang terkait dengan kasus Machica. Namun, interkoneksi itu belum menunjukkan hubungan yang semestinya. MA dalam putusan kasasinya tidak menjadikan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan, bahkan justeru mengabaikannya. Terkait dengan ini, menurut penulis, perlu dilakukan langkah konkret upaya untuk menegakkan putusan MK sehingga dapat diimplementasikan dalam putusan MA. Upaya ini bagian yang perlu disuarakan oleh semua *stakeholders* yang terkait dengan upaya penegakan hukum, baik kalangan pemerintah, legislatif maupun masyarakat untuk mendorong supremasi hukum dan tata kelola kelembagaan negara, dalam hal ini yudikatif. Selain itu, perlu adanya penelitian lanjutan, misalnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diimplementasikan dalam putusan lembaga peradilan di bawah MA terhadap kasus-kasus pasca efektifnya putusan MK itu. Jika kasus Machica dipandang sebagai kasus yang tidak dapat dikaitkan dengan

²⁶ Lebih lanjut baca Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 305-306. Baca juga "Manifesto Keadilan Substantif oleh Mahkamah Konstitusi; Sebuah Paradoks (Kajian atas Beberapa Putusan MK dalam Perkara Pengujian Undang-undang", dalam <https://ridhme.wordpress.com/2012/07/02/manifesto-keadilan-substantif-oleh-mahkamah-konstitusi-sebuah-paradoks-kajian-atas-beberapa-putusan-mk-dalam-perkara-pengujian-undang-undang/>, diakses pada 27 Maret 2015.

putusan MK, karena terjadinya sebelum kelahiran putusan MK, maka yang dijadikan obyek penelitian lanjutan adalah kasus-kasus yang terjadi pasca putusan MK tersebut.

Pustaka Acuan

- Anonim, "Putusan MK Bersifat Erga Omnes" dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4044>, diunduh pada 27 Maret 2015
- , "Analisa Yuridis Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", dalam <https://ramsespurba.wordpress.com/2013/07/11/analisa-yuridis-putusan-ultra-petita-mahkamah-konstitusi-dalam/>, diunduh pada 27 Maret 2015.
- , "Manifesto Keadilan Substantif oleh Mahkamah Konstitusi; Sebuah Paradoks (Kajian atas Beberapa Putusan MK dalam Perkara Pengujian Undang-undang", dalam <https://ridhme.wordpress.com/2012/07/02/manifesto-keadilan-substantif-oleh-mahkamah-konstitusi-sebuah-paradoks-kajian-atas-beberapa-putusan-mk-dalam-perkara-pengujian-undang-undang/>, diakses pada 27 Maret 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar di UNS, pada Kamis, 2 September 2004, diunduh dari www.hukumonline.com tanggal 07 Februari 2015.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono (ED), *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003).
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- , *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2010*, Februari 2011.

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Sutiyoso, Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010.

